

HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN MASALAH PERKAWINAN CAMPURAN

Oleh : Prof. Dr. T. Jafizham, S.H

Hukum Perkawinan Campuran sudah lama kita kenal, yaitu S. 1898 no. 158 Regeling op de gemengde huwelijken dan didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal-pasal 57 sampai dengan pasal 62.

Tetapi yang dimintakan saya tulis adalah berlainan sekali dengan Undang-Undang yang tersebut di atas, Hukum Islam dan masalah Perkawinan Campuran. Jadi bahan-bahannya tidak dicari dalam buku undang-undang, tetapi dicari dalam buku-buku dan kitab-kitab yang menulis tentang hukum Islam.

Di dalam Qur'an dengan tegas dilarang orang Islam kawin dengan orang yang menyembah berhala, yaitu seperti yang ternyata yang dikutip dari ayat Quran di bawah ini :

"Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman; sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita wanita mukmin) sebelum mereka beriman; sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu." (S. Al Baqarah ayat 221)

Larangan kawin bagi seorang Islam dengan wanita musyrik, yaitu mereka yang menyembah berhala, bulan dan matahari dan sebagainya, adalah larangan yang tidak diperselisihkan dalam hukum Islam. Jadi *ijmak* para ahli hukum Islam menetapkan bahwa

ngan mereka yang menyembah berhala.

2. Hukum Islam membenarkan seorang pria kawin dengan wanita ahli kitab, yaitu seperti yang ternyata di dalam Qur'an yang dikutip kan di bawah ini :

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu. (S. Al-Maidah ayat 5).

Dari apa yang disebutkan Qur'an di atas itu jelas benar bahwa kaum muslimin dapat nikah dengan wanita ahli kitab.

3. Siapa sebenarnya yang disebut ahli kitab itu ? Maulana Muhammad Ali, M.A, LLB dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Sudewo *De Relegie Van Den Islam*, Penerbit Dekokerij Visser & Co Batavia C, 1938 pada halaman 437 dan 438 dinyatakan bahwa menurut Al Qur'an hanyalah bagi orang yang menyembah berhala yang berasal dari tanah Arab tidak dibenarkan perkawinan seorang Islam dengan wanita penyembah berhala dari tanah Arab itu. Kepada bangsa-bangsa di dunia oleh Muhammad Ali dinyatakan bahwa semua bangsa bangsa di dunia ini ma

wini perempuan-perempuan kristen, Yahudi, Persi, Budha dan Hindu.

Pendapat Muhammad Ali ini tidak dapat diterima begitu saja. Sebab dalam kitab-kitab *Fikih Ahl Al Kitab* ditetapkan hanyalah tertentu kepada golongan Yahudi dan Kristen.

Di dalam kitab *As sirajul wahaj* yaitu yang ditulis oleh imam Nawawi dan Rafii, keduanya imam *mujtahid* yang dipegang dan dipercayai oleh pengikut mazhab Syafii di dunia menyatakan dalam buku tersebut pada halaman 386, bahwa yang disebut kitabiyah ialah wanita yahudi atau wanita nasrani, yang tidak berpegang dan berpedoman kepada kitab Zabur (Psalm) demikian juga tidak berpegang kepada suhuf Ibrahim dan suhuf Thith maka tidaklah dibenarkan perkawinan orang Islam selain daripada wanita Kitabiyah Yahudi dan Nasrani.

Jadi pendapat imam Nawawi dan Rafii tidak sejalan dengan pendapat Muhammad Ali yang tersebut di atas.

Pendapat yang lain dari yang tersebut di atas dapat kita baca dalam Kitab *Ahkamul-quran* karangan Ibnu el Arabi pada jilid 2 pada halaman 554 Ibnu el Arabi menyatakan :

"Sebagai wanita ahli kitab halal dikawini dan sebahagian lagi tidak dengan alasan ayat yang tersebut di bawah ini : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah). Yaitu orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *Jizyah* dengan patuh dalam keadaan tunduk. (S. Attaubah ayat 29).

Menurut Ibnu el Arabi berdasarkan

kecuali jikalau mereka membayar *Jizyah*, yaitu semacam pajak yang dipungut dari mereka yang bukan beragama Islam sebagai imbalan jaminan keamanan bagi diri mereka.

Dalam hal ahli kitab ini terdapat beberapa pendapat, yang satu dengan yang lain berlawanan.

Dapat disimpulkan bahwa di dalam persoalan wanita kitabiyah nampaknya tidak ada kata sepakat dari pada para Ulama, jadi tidak ada *ijmak* dalam perkara ketetapan kitabiyah ini.

4. Di dalam persoalan ini syekh Mahmud Shalthout telah menulis di dalam *Al Fatawanya* terbitan bulan Desember 1959 pada halaman 251 dan sampai halaman 256 yang secara ringkas dikutipkan sebagai berikut :

Adapun apabila seorang suami bukan beragama Islam dan isterinya beragama Islam, atau isterinya tidak beragama Islam dan suaminya beragama Islam, maka sesungguhnya hukum menurut agama Islam mempunyai corak yang lain. Bagi masalah yang pertama yaitu sang suami tidak beragama Islam dan isterinya beragama Islam adalah suatu kesalahan yang besar; larangan yang tak pernah berhenti dan hukumnya ialah haram. Hukum yang tersebut itu adalah sepakat, *ijmak*, seluruh ummat dari zaman Nabi Muhammad saw sampai kepada hari ini. Adalah pelarangan perkawinan yang seperti itu menurut para ahli hukum Islam sudah diketahui dengan semudah-mudahnya, siapa yang mengharuskan perkawinan yang seperti itu dia sudah keluar dari garis-garis ketentuan agama Islam. Dan ini tidaklah perlu pembahasan pada saat ini, dan tidak juga ada perlunya sekarang dibicarakan lagi. Yang diperlukan adalah hukum tentang masaalah yang kedua yaitu seorang pria muslim nikah dengan seorang wanita tidak beragama Islam. Untuk menjelaskan masalah

berTuhan, tidak ada kepercayaan kepada kitab yang turun dari langit dan wanita kitabiyah yang mengakui adanya Tuhan dan mengakui prinsip-prinsip utusan Tuhan yang dikirimkan kepada makhluknya dan beriman dengan hari kiamat dan hari pembalasan.

Hukum Islam menetapkan perkawinan pria Islam dengan seorang yang menyembah berhala (musyrik) adalah perkawinan itu batal, tidak halal bagi seorang muslim membina rumah tangganya dengan wanita seperti itu. Masalah itu adalah masalah *ijmak*, sepakat seluruh ahli agama Islam dan tidak pernah diketahui ada seorang ulama yang menentangnya karena Qur'an telah menyatakan : "jangan kamu kawini wanita-wanita yang menyembah berhala sehingga mereka beriman, bagi sahaya wanita adalah lebih baik dari seorang wanita yang menyembah berhala walau cantik jelitanyaupun menakjubkan kamu" (S. Baqarah ayat 221).

PERKAWINAN DENGAN WANITA KITABIYAH

Adapun perkawinan seorang pria muslim dengan wanita kitabiyah, yang mempunyai agama yang turun dari langit, dan yang mempunyai kitab yang diterima dari Tuhan inilah pembahasan yang penting sekali. Maka sesungguhnya terdapat perselisihan pendapat diantara ulama Islam, sebahagian mereka mengharuskannya karena berpegang kepada ayat Qur'an yang berikut : dihalkkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan, wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu (S. Al-Maidah ayat 5).

Sebahagian dari mereka mengharamkan perkawinan dengan wanita kitabiyah, pendirian ini dipelopori oleh Abdullah bin Umar dan beberapa

lainnya dan menolak keRasulan Nabi Muhammad Saw maka wanita itu tergolong ke dalam wanita musyrikat (yang menyembah berhala). Imaninya dengan Allah saja tidak mencukupi, tidak mengeluarkan dia dari golongan syirik, sesungguhnya Allah berkata : "dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah" (S. Yusuf ayat 106).

PADA MULANYA TIDAK ADA PERSELISIHAN.

Pendirian para Ulama yang mengatakan haram dan menolak atau pendirian yang pertama yang membolehkan dan mengharuskan menilik kepada ayat-ayat Quran maka sesungguhnya pendirian mereka yang mengharuskan perkawinan dengan wanita kitabiyah bertitik tolak kepada dasar syariat Islam bahwasanya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan membelanjai isterinya dan pemimpin isterinya, mempunyai kekuasaan di dalam keluarga dan anak-anak.

Dari sudut kepentingan suami yang beragama Islam dididiknyalah anak-anak dan keluarganya kepada kelakuan dan peradaban yang baik sesuai dengan yang dihajatkan oleh hukum Islam. Maka dibolehkanlah seorang pria yang seperti itu nikah dengan seorang wanita kitabiyah, yang bukan beragama Islam dengan hajat dan ketentuan supaya perkawinan seperti itu menjadi tumpuan kasih sayang dan kemesraan, supaya wanita kitabiyah yang tidak beragama Islam itu melihat perangai suaminya yang lebih baik, hilang dari dadanya keraguan tentang baiknya agama Islam, karena ditemuinya perangai suaminya yang jujur sehingga memberi bekas kepadanya, baiknya agama Islam itu dan kelebihan agama Islam dari agama yang dipeluknya. Dia merasa kebe-

lah hikmah mengapa dibolehkan seorang pria Islam untuk kawin dengan seorang wanita kitabiyah supaya wanita kitabiyah itu dapat melihat dan merasai bahwa Islam itu adalah lebih baik. Supaya dengan demikian wanita kitabiyah itu tertarik dengan agama suaminya dan masuk memeluk agama Islam.

SEPAKAT UNTUK DICEGAH.

Apabila suami yang beragama Islam itu menanggalkan haknya sebagai pimpinan rumah tangga dan suami itu mengikut apa kata isteri Kitabiyahnya, demikian juga anak-anaknya. Isterinya itu bertindak terhadap suaminya dan anak-anaknya menurut kepercayaannya dan adatnya. Sang suami meletakkan dirinya dibawah pimpinan isterinya dan menjadikan isterinya menjadi ikutan sang suami. Dia tidak lagi memimpin di dalam rumah. Tetapi menjadi pengikut kepada isterinya. Hal seperti ini adalah kebalikan dari semua urusan dan persoalan dan sama sekali berlawanan dengan hikmah yang oleh Allah dihalkan kawin dengan wanita Kitabiyah.

Inilah apa yang kita lihat sekarang kepada pria yang beragama Islam, yang ingin beristerikan wanita Eropah, yang melihat bangsa Eropah itu lebih maju, lebih tinggi nilai dan mutu dari mereka yang beragama Islam. Dengan isteri Eropah itu merasa dirinya tinggi sama dengan Eropah. Maka dibiarkannya isteri dan anak-anaknya pergi ke gereja sebagaimana yang dikehendaki isterinya. Anak-anaknyapun diberi nama Eropah. Didada anak-anaknya melekat bahwa nilai Jahudi atau Nasrani adalah tinggi. Cara hidup, makan, minumannya dan pergaulannya sama dengan Eropah.

APABILA PRIA LEMAH WAJIB DILARANG.

Apabila Allah mengharamkan wanita Islam kawin dengan pria kitabiyah adalah untuk memelihara supaya wanita Islam itu tidak terpengaruh dari kekuasaan suaminya. Agama Islam memandang apabila pria muslim telah melepaskan kekuasaannya sebagai suami di dalam keluarga, lemah dan tidak sanggup melakukan tugasnya dan menyerahkan semua urusan kepada isterinya yang tidak beragama Islam wajiblah mencegahnya dari kawin dengan wanita kitabiyah itu.

Tidaklah dapat menyusul hikmat syariat perkataan Tuhan "Wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi oleh Al-kitab sebelum kamu," karena banyak sekali wanita-wanita kitabiyah itu mempermainkan untuk berkhidmat kepada ummatnya dan masyarakatnya sedang berdiam dinegeri Islam, dapat kebaikan dan rezki dan dapat nikmat di bawah suami yang beragama Islam yang tertipu, semuanya itu dijadikannya jembatan kebahagiaan dirinya, puaknya dan golongannya.

KESIMPULAN.

1. Kawin dengan wanita musyrik, menyembah berhala, bulan, bintang dan lain-lain dilarang, tidak ada perselisihan para ulama. Jadi larangan itu berupa *ijmak*.
2. Pada prinsipnya kawin dengan wanita kitabiyah dibenarkan. Siapa wanita kitabiyah itu terdapat beberapa pendapat. Jadi tidak *ijmak* dalam soal ini.
3. Perkawinan dengan wanita kitabiyah dibenarkan. Tetapi Abdullah bin Umar dan *thabii*en menolak.
4. Pria muslim yang baik, bertindak sebagai kepala rumah tangga, mengawasi isteri kitabiyahnya dan anak-anaknya tidak keluar dari garis-garis

tangga kepada isterinya kitabiyah dan sang isteri mengatur menurut kebiasaan dan adatnya, membawa anak-anaknya ke gereja, makan-minum menurut kebiasaan mereka yang tidak dikenal di dalam hukum Islam, maka pria muslim yang semacam itu mesti dilarang nikah dengan wanita kitabiyah. Sebab hikmah-hikmah yang diberi Tuhan untuk nikah dengan wanita kitabiyah itu sudah disalahgunakan.

Daftar bacaan

1. Abdullah Yusuf Ali, *the Holy Quran*, tanpa penerbit. Mecca 15
- Ramadhan 1384 H 17 Januari 1965 M.
2. Ibnu El Arabi, Abu Bakar Mohammad bin Abdullah Ahkamul quran Halabi Cairo, Cet. pertama 1957 M - 1376 H.
3. Maulana Ali Muhammad M.A LLB-Soedewo *De Relegie Van den Islam*, penerbit drukkery Visser & Co Batavia 0 1938 hal 437 - 38 Nawawi, Yahya, *Sirajul Wahaj*, Halabi Cairo 1933 M-1552 H
4. Mahmoud Shaltut, *Al-Fatawa*, tanpa penerbit, 1959 M-1379 H
5. Mahmoud Shaltout, *Tafsir el quranul Kariem*, penerbit Darul qalam, tanpa tahun.

GUDANG GARAM

tetap mantap dan unggul

HARUM
GURIH
NIKMAT

